



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 82 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS NAGARI DURIAN SERIBU KECAMATAN SILAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap batas wilayah suatu nagari, telah diselenggarakan penetapan batas Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 112 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Durian Seribu;
- b. bahwa untuk menjalankan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu disusun Peraturan Bupati yang memuat batas Nagari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun

- 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 112 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Durian Seribu (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 112, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 177);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS NAGARI
DURIAN SERIBU KECAMATAN SILAUT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Nagari adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas Nagari adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Nagari yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

7. Penetapan Batas Nagari adalah proses penetapan batas Nagari secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan Batas Nagari adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Nagari yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas nagari.
9. Peta penetapan batas Nagari adalah peta yang menyajikan batas Nagari hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
10. Peta Batas Nagari adalah peta detail yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi, perairan dan transportasi.
11. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Nagari dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.
12. Pilar Batas Utama selanjutnya disingkat PBU adalah tanda buatan yang dipasang tepat pada garis batas antara dua atau lebih wilayah nagari yang berbatasan.
13. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah tanda buatan yang dipasang tidak tepat pada garis batas antara dua atau lebih wilayah nagari yang berbatasan.
14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa.
15. Bujur Timur yang di Singkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dan acuan penyelenggaraan Pemerintahan dan masyarakat.
- (2) Peraturan Bupati ini disusun bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut yang memiliki aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

- (1) Penetapan dan Penegasan Garis Batas Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut adalah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara : Nagari Sungai Pulai dan Nagari Lubuk

Bunta Kecamatan Silaut.

- b. Sebelah Timur : Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut.
- c. Sebelah Selatan : Nagari Talang Binjai dan Nagari Silaut Kecamatan Silaut.
- d. Sebelah Barat : Nagari Lubuk Bunta Kecamatan Silaut.

(2) Batas Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan koordinat TK batas nagari sebagai berikut:

a. batas Nagari Durian Seribu dengan Nagari Sungai Pulai Kecamatan Silaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:

1. Dimulai dari TK 13.01.15.2004-15.2005-15.2007-000 terletak di Batang Silaut (dekat Lahan Pak Marlis) dengan koordinat $2^{\circ}23'7.149''$ LS dan $101^{\circ}4'15.142''$ BT yang merupakan Simpul Batas Nagari Sungai Pulai Kecamatan Silaut, Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut dan Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut; dan
2. Selanjutnya mengarah ke arah Barat Laut mengikuti Batang Silaut sampai pada TK 13.01.15.2004-15.2007-15.2008-000 terletak di Batang Silaut (dekat Lahan Pak Ali Ahmad) dengan koordinat $2^{\circ}22'31.079''$ LS dan $101^{\circ}3'25.953''$ BT yang merupakan simpul batas Nagari Sungai Pulai Kecamatan Silaut, Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut dan Nagari Lubuk Bunta Kecamatan Silaut.

b. batas Nagari Durian Seribu dengan Nagari Lubuk Bunta Kecamatan Silaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d:

1. Dimulai dari TK 13.01.15.2004-15.2007-15.2008-000 terletak di Parit (Lahan Rahman) dengan koordinat $2^{\circ} 22' 31,079''$ LS dan $101^{\circ} 3' 25,953''$ BT yang merupakan Simpul Batas Nagari Sungai Pulai, Nagari Durian Seribu dan Nagari Lubuk Bunta Kecamatan Silaut;
2. Selanjutnya mengarah ke Selatan mengikuti drainase kebun sawit sampai pada TK 13.01.15.2007-15.2008-001 terletak di Pintu Klep dengan koordinat $2^{\circ} 22' 47,657''$ LS dan $101^{\circ} 3' 27,084''$ BT, ditandai dengan PABU 13.01.15.2007-2008 005 terletak di Pintu Klep dengan koordinat $2^{\circ} 22' 47.521''$ LS dan

101° 3' 27.022" BT yang merupakan pilar acuan batas Nagari Durian Seribu dengan Nagari Lubuk Bunta;

3. Selanjutnya mengarah ke Barat Daya mengikuti jalan produksi kebun sawit sampai pada TK 13.01.15.2007-15.2008-002 terletak di Tanggul Kampung Lubuk Bunta dengan koordinat 2° 22' 55,244" LS dan 101° 3' 9,980" BT yang merupakan batas Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut dengan Nagari Lubuk Bunta Kecamatan Silaut;
 4. Selanjutnya mengarah ke Selatan mengikuti jalan lingkungan sampai pada TK 13.01.15.2007-15.2008-003 terletak di jalan poros KTM dengan koordinat 2° 23' 30,253" LS dan 101° 3' 10,211" BT yang merupakan batas Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut dengan Nagari Lubuk Bunta Kecamatan Silaut; dan
 5. Selanjutnya mengarah ke Selatan mengikuti jalan produksi kebun sawit sampai pada TK13.01.15.2001-15.2007-15.2008-000 terletak di Parit (Lahan Rahman) dengan koordinat 2° 24' 53,603" LS dan 101° 3' 11,112" BT yang merupakan Simpul Batas Nagari Silaut, Nagari Durian Seribu dan Nagari Lubuk Bunta Kecamatan Silaut, ditandai dengan PABU 13.01.15.2007-2008 006 terletak di lahan Pak Rahman dengan koordinat 2°24'53.639"LS dan 101°3'11.011"BT yang merupakan pilar acuan batas Nagari Durian Seribu dengan Nagari Lubuk Bunta.
- c. batas Nagari Durian Seribu dengan Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:
1. Dimulai TK 13.01.15.2004-15.2005-15.2007-000 terletak di Batang Silaut (dekat Lahan Pak Marlis) dengan koordinat 2°23'7.149"LS dan 101°4'15.142"BT yang merupakan Simpul Batas Nagari Sungai Pulai Kecamatan Silaut, Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut dan Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut.
 2. Selanjutnya mengarah ke Selatan melewati Sungai Mati sampai pada PBU 13.01.15.2005-2007 007 yang terletak di Tanggul Kp. Sumber Sari dengan koordinat 2° 23' 16.954" LS dan 101° 4' 17.13" BT yang merupakan pilar batas utama Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut dengan Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut;

3. Selanjutnya mengarah ke Selatan mengikuti batas lahan dan jalan Perkebunan Sawit sampai pada TK13.01.15.2005-15.2007-001 yang terletak di jalan poros KTM Tugu Batas dengan koordinat $2^{\circ} 23' 41.092''$ LS dan $101^{\circ} 4' 17.471''$ BT yang merupakan batas Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut dengan Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut;
 4. Selanjutnya mengarah ke Selatan mengikuti Jalan Perkebunan Sawit sampai dengan TK13.01.15.2005-15.2007-002 yang terletak di Saluran Sekunder IV (dekat Lahan Pak Syamsidar) dengan koordinat $2^{\circ} 24' 8.243''$ LS dan $101^{\circ} 4' 17.757''$ BT yang merupakan batas Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut dengan Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut;
 5. Selanjutnya mengarah ke Timur mengikuti Jalan Perkebunan Sawit sampai pada PABU 13.01.15.2005-2007 008 yang berada di Saluran Sekunder IV pada Lahan Pak Toyibin dengan koordinat $2^{\circ} 24' 8.33''$ LS dan $101^{\circ} 4' 30.746''$ BT yang merupakan pilar acuan batas Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut dengan Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut;
 6. Selanjutnya mengarah ke Selatan mengikuti drainase sampai pada TK13.01.15.2005-15.2007-003 yang berada di Lahan Pak Alhidin dengan koordinat $2^{\circ} 24' 14.754''$ LS dan $101^{\circ} 4' 30.756''$ BT yang merupakan batas Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut dengan Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut;
 7. Selanjutnya mengarah ke Timur mengikuti drainase sampai pada TK 13.01.15.2005-15.2007-004 yang berada di drainase Primer II jalan poros ke Kp. Lebak Balam dengan koordinat $2^{\circ} 24' 15.007''$ LS dan $101^{\circ} 4' 56.583''$ BT yang merupakan batas Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut dengan Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut; dan
 8. Selanjutnya mengarah ke Selatan mengikuti Jalan Perkebunan Sawit sampai pada TK 13.01.15.2005-15.2006-15.2007-000 yang berada di drainase Primer II Sekunder VII dengan koordinat $2^{\circ} 24' 48.87''$ LS dan $101^{\circ} 4' 56.358''$ BT yang merupakan simpul batas Nagari Pasir Binjai, Nagari Talang Binjai dan Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut.
- d. batas Nagari Durian Seribu dengan Nagari Talang Binjai Kecamatan Silaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:

1. Dimulai dari TK 13.01.15.2005-15.2006-15.2007-000 terletak di drainase Primer II Sekunder VII dengan koordinat $2^{\circ} 24' 48.87''$ LS dan $101^{\circ} 4' 56.358''$ BT yang merupakan simpul batas Nagari Pasir Binjai, Nagari Talang Binjai dan Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut;
 2. Selanjutnya mengarah ke Selatan mengikuti Jalan Perkebunan Sawit sampai pada TK 13.01.15.2006-15.2007-001 terletak di jalan poros ke Kp. Lebak Balam dengan koordinat $2^{\circ} 24' 51.926''$ LS dan $101^{\circ} 4' 56.418''$ BT ditandai dengan PABU 13.01.15.2006-2007 009 terletak di Primer II Sekunder VII arah Selatan dengan koordinat $2^{\circ} 24' 51.84''$ LS dan $101^{\circ} 4' 56.241''$ BT yang merupakan pilar acuan batas Nagari Talang Binjai Kecamatan Silaut dengan Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut;
 3. Selanjutnya mengarah ke Barat mengikuti Lahan Perkebunan Sawit sampai pada PABU 13.01.15.2006-2007 046 terletak di Lahan Pak M. Ikhwan dengan koordinat $2^{\circ} 24' 52.752''$ LS dan $101^{\circ} 4' 4.544''$ BT yang merupakan pilar acuan batas Nagari Talang Binjai Kecamatan Silaut dengan Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut; dan
 4. Selanjutnya mengarah ke Barat mengikuti Lahan Perkebunan Sawit sampai pada TK 13.01.15.2001-15.2006-15.2007-000 terletak di jalan poros PT AYANG Sekunder VII dengan koordinat $2^{\circ} 24' 53.179''$ LS dan $101^{\circ} 3' 37.719''$ BT yang merupakan simpul batas Nagari Silaut, Nagari Talang Binjai dan Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut.
- e. batas Nagari Durian Seribu dengan Nagari Silaut Kecamatan Silaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:
1. Dimulai dari TK 13.01.15.2001-15.2006-15.2007-000 terletak di jalan poros PT AYANG Sekunder VII dengan koordinat $2^{\circ}24'53.179''$ LS dan $101^{\circ}3'37.719''$ BT yang merupakan simpul batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut, Nagari Talang Binjai Kecamatan Silaut dan Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut; dan
 2. Selanjutnya mengarah ke Barat mengikuti parit jalan produksi kebun sawit sampai pada TK 13.01.15.2001-15.2007-15.2008-000 terletak di Parit (Lahan Rahman) dengan koordinat $2^{\circ} 24' 53,603''$ LS dan $101^{\circ} 3' 11,112''$ BT yang merupakan Simpul

Batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut, Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut dan Nagari Lubuk Bunta Kecamatan Silaut.

- (3) Batas Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut yang telah ditetapkan dengan koordinat TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Kampung, Nagari dan/atau Kecamatan.
- (4) Batas Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Pilar yang terpasang merupakan petunjuk batas antara nagari yang tidak boleh dipindahkan, dihilangkan, dan/atau diubah posisinya tanpa izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Batas Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut merupakan penentuan batas wilayah Nagari secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 4 November 2022
BUPATI PESISIR SELATAN,

dto

RUSMA YUL ANWAR

Diundangkan di Painan
pada tanggal 4 November 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,
dto

MAWARDI ROSKA
BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022 NOMOR: 82

